



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 32 /Kpts/KPU-Kota- 002. 656024/IX/2015.

### **TENTANG**

### **PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 DRT Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092;
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 17/Kpts/KPU-Kota-002.656024/VII/2015 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-002.656024/IV/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 27/Kpts/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;

- Memperhatikan : 1. Surat Walikota Pematangsiantar Nomor : 270/4064/APU/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 perihal : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015.
2. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar beserta Pemangku Kepentingan pada tanggal 27 Agustus 2015.
2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Tanggal 01 September 2015.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015.

- KESATU : Menetapkan Lokasi dan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar dilaksanakan di 53 Kelurahan Se- Kota Pematangsiantar;
- KETIGA : Tim Kampanye/Petugas Kampanye dari Pasangan Calon yang akan melaksanakan Kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak Polres Kota Pematangsiantar dan ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar serta Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar, 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
Pada tanggal 01 September 2015

**KETUA,**

ttd.

**MANGASI TUA PURBA, SH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan

LAMPIRAN

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Pematangsiantar

Nomor : 32 /Kpts/KPU-Kota-002.656024/IX/2015

Tentang : Penetapan Lokasi Dan Jadwal Kampanye  
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota  
Pematangsiantar Tahun 2015.

**I. KAMPANYE**

Kampanye ada 3 (tiga) jenis, yaitu:

- Kampanye Rapat Umum
- Kampanye Pertemuan Terbatas dan
- Kampanye Tatap Muka

**II. Jadwal dan Lokasi Kampanye dalam bentuk Rapat Umum:**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jadwal Pelaksanaan	Tempat	Keterangan
1.	Sujito & Djumadi, SH	7 Nov 2015	Lapangan Tjg. Pinggir	
2.	Hulman Sitorus, SH & Hefriansyah	28 Nov 2015	Lap. H.Adam Malik	
3.	Teddy Robinson Siahaan & Zainal Purba	14 Nov 2015	Lap. H.Adam Malik	
4.	Wesly Silalahi & H. Sailanto	21 Nov 2015	Lap. H.Adam Malik	

**III. Kampanye Pertemuan Terbatas**

Pada kampanye pertemuan terbatas dilaksanakan dari tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015 oleh masing-masing Pasangan Calon.

**IV. Kampanye Tatap Muka**

Pada kampanye tatap muka dilaksanakan dari tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015 oleh masing-masing Pasangan Calon.

- V. Anggaran Biaya** yang boleh dipergunakan oleh setiap Pasangan Calon untuk kegiatan kampanye (Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, pembuatan bahan kampanye dan jasa manajemen/konsultan) adalah maksimal sebesar Rp. 1.835.725.000,- ( satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Ditetapkan di Pematangsiantar  
Pada tanggal 01 September 2015

**KETUA,**

ttd.

**MANGASI TUA PURBA, SH**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR

Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan

Lampiran I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTAPEMATANGSIANTAR  
Nomor : /Kpts/KPU-Kota. 002. 656024/VIII/2015  
Tentang : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015

No	Kecamatan/Kelurahan	Jenis Alat Peraga Kampanye	Lokasi Pemasangan APK
I.	Kec. Siantar Timur		
	1. Kel. Kebun Sayur	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Sawi
			Jl.Pakis
	2. Kel. Tomuan	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Pattimura Bawah
			Jl. Siatas Barita
	3. Kel. Pardomuan	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Sepat
			Jl. Tongkol
	4. Kel. Pahlawan	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Palangka Raya
			Jl. Cokroaminoto
	5. Kel. Siopat Suhu	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Sinar Tani
			Jl. Kertas Koran
	6. Kel. Asuhan	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Sejahtera
			Jl. Ahmad Yani
	7. Kel. Merdeka	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Renville
			Jl. Perwira
II.	Kec. Siantar Selatan		
	1. Kel. Simalungun	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Pane
			Jl. Sibolga
	2. Kel. Toba	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Samosir I
			Jl. Toba I
	3. Kel.Kristen	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Nias
			Jl. Narumonda
	4. Kel. Martimbang	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Laguboti
			Jl. Toba 2
	5. Kel. Aek Nauli	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Rikardo Siahaan

			Jl. S.K.I
<b>No</b>	<b>Kecamatan/Kelurahan</b>	<b>Jenis Alat Peraga Kampanye</b>	<b>Lokasi Pemasangan APK</b>
<b>III.</b>	<b>Kec.Siantar Simarimbun</b>		
	1. Kel. Nagahuta Timur	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Kornel Ujung
			Jl. Parapat
	2. Kel. Marimbun	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Bah Kora
			Jl. Tambunan
	3. Kel. Marihat Jaya	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Melanthon Siregar gg. Dolok
			Jl. Bahkora II Huta Pisang
	4. Kel. Pematang Marihat	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Melanthon Siregar Gg. Mesjid
<b>IV.</b>	<b>Kec. Siantar Marihat</b>		
	1. Kel. Suka Maju	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Farel Pasaribu
			Jl. Nenas
	2. Kel. Suka Makmur	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Durian I
			Jl. Sentul
	3. Kel. Pardamean	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Pisang
			Jl. Lap. Bola Bawah
	4. Kel. Parhorasan Nauli	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Mangga Ujung
			Jl. Lap. Bola Bawah
	5. Kel. Suka Raja	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Sipahutar
			Jl. Suka Samosir
	6. Kel. Mekar Nauli	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Pintu Besi
			Jl. Pattimura
	7. Kel. BP. Nauli	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Dolok Baringin
			Jl. Dusun Siabal2
<b>V.</b>	<b>Kec. Siantar Martoba</b>		
	1. Kel. Naga Pita	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Garuda
			Jl Sidomulyo
			Jl. Bhineka
			Jl. Naga Tujuh
	2. Kel. Pondok Sayur	Spanduk dan	Jl. Suka Dame

		Umbul-umbul	
			Jl. Darusallam
			Jl. Bukit Maratur
			Jl. Rondahaim
	3. Kel. Sumber Jaya	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Sumber Jaya I
			Jl. Sumber Jaya II

	4. Kel. Tambun Nabolon	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Tambun Timur (Sp.Koperasi)
			Jl. Bombongan Raya
			Jl. Karang Sari Permai
	5. Kel. Naga Pitu	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Madrasah
			Jl. Sidomulyo
			Jl. Garuda
			Jl. Naga Pitu
	6. Kel. Tanjung Pinggir	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Tjg. Pinggir Atas/Bawah
			Jl. Pdt. Wismar Saragih Atas
VI.	Kec. Siantar Barat		
	1. Kel. Timbang Galung	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Sakti Lubis
			Jl. Raden Suprpto
			Jl. Adam Malik
			Jl. Silimakuta
	2. Kel. Simarito	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Melati
			Jl. Nusa Indah
			Jl. Rajawali
			Jl. Teratai
	3. Kel. Bantan	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Jawa
			Jl. Seram
			Jl. Singosari
	4. Kel. Banjar	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Bola Kaki
			Jl. Catur
			Jl. Volley
			Jl. Seram
	5. Kel. Dwikora	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Bandung
			Jl. Imam Bonjol
			Jl. Yogyakarta
			Jl. Mayjend. Sutoyo
	6. Kel. Proklamasi	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Kartini Bawah
			Jl. Sudirman
			Jl. Cipto
			Jl. Wr. Supratman

	7. Kel. Teladan	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Jend. Sudirman
			Jl. M.H. Sitorus
			Jl. Gn. Sinabung
			Jl. Diponegoro
	8. Kel. Sipinggol-pinggol	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Merpati
			Jl. Rajawali
			Jl. Enggang
			Jl. Kasuari
<b>VII.</b>	<b>Kec. Siantar Utara</b>		
	1. Kel. Bane	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Pdt. Wismar Saragih
			Jl. Kain Sedum
			Jl. Kain N. Suasah
			Jl. Kain Ragiotang

	2. Kel. Melayu	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Ade Irma Suryani
			Jl. Mataram
			Jl. Wahidin
			Jl. Tanah Jawa
	3. Kel. Kahean	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Meranti
			Jl. Damar
			Jl. Jati
			Jl. SM. Raja
	4. Kel. Martoba	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Nagur
			Jl. Singosari
			Jl. Manunggal
			Jl. Ade Irma Suryani
	5. Kel. Baru	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Sriwijaya
			Jl. Cokroaminoto
			Jl. Lokomotif Baru
			Jl. Majapahit
	6. Kel. Sigulang-gulang	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. T.B. Simatupang
			Jl. R. Sembiring
			Jl. Babirong
			Jl. Bahlias
	7. Kel. Suka Dame	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Patuan Anggi
			Jl. Pendidikan
			Jl. Patuan Nagari
			Jl. Persatuan
<b>VIII.</b>	<b>Kec. Siantar Sitalasari</b>		
	1. Kel. Setia Negara	Spanduk dan	Jl. Naga Huta



		Umbul-umbul	
			Jl. Mesjid
			Jl. Perumahan Tojai Lama
			Jl. Batu Lima
	2. Kel. Bah Kapul	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Handayani
			Jl. Perumahan Tojai Baru
			Jl. Blok dua dan Tiga
			Jl. Perumahan Herowhin
	3. Kel. Bah Sorma	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl.Blok I
			Jl. Segitiga Sibatu-batu
			Jl. Blok 9
			Jl. Pisang Kipas
	4. Kel. Gurilla	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. Pabrik
			Jl. Gurilla Utara
			Jl. Blok 8/Parbebsi
			Jl. Parsaoran
	5. Kel. Bukit Sofa	Spanduk dan Umbul-umbul	Jl. SM. Raja (Depan Galon)
			Jl. Rajamin Purba
			Jl. Dahlia
			Jl. Simalungun

Pematangsiantar, 27 Agustus 2015  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEMATANGSIANTAR  
KETUA,**

ttd.

**MANGASI TUA PURBA, SH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan